
PELINDUNGAN HUKUM UNTUK PENYEDIA JASA ATAS WANPRESTASI PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI

Oleh

Ahmad Haekal¹, Felicitas Sri Marniati², Irhamsah³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹haekal_2010@yahoo.co.id, ²felicitassm@pascajayabaya.ac.id,

³Irhamsahirham@gmail.com

Article History:

Received: 26-01-2025

Revised: 03-02-2025

Accepted: 01-03-2025

Keywords:

Default, Construction Work Agreement, Construction Law

Abstract: *Construction work agreements are the basis for legal relations that develop between service providers and service users in the context of construction services, according to Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). This relationship is under the scope of civil law, especially agreements. The phenomenon occurs, service users do not pay their obligations to service providers. The problem formulation of this research is how legal responsibility for payment default to service providers in construction work agreements and how is legal protection for service providers for payment default by service users in construction work agreements. The legal theory used in this research is the Agreement Theory from Subekti and the Legal Protection Theory from Satjipto Raharjo. The method used in this research is normative juridical research, specifically library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used Statue Approach, Case Approach, Analytical Approach, Conceptual Approach and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journal and other legal sources. The method used in analyzing legal material (interpretation). Grammatically and systemic and legal construction methods. From the research, the right form for service providers of not getting from a service provider is the payment that should be paid by the service user after fulfilling their obligations legal protection can achieve for service providers from valid agreements. A valid agreement will create laws for each party. The rights can be sued.*

PENDAHULUAN

Kontrak kerja konstruksi menjadi landasan hubungan hukum yang berkembang antara penyedia jasa dan penyedia pekerjaan dalam rangka jasa konstruksi, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Hubungan ini berada di bawah lingkup hukum perdata, khususnya perjanjian. Tujuan kontrak kerja konstruksi adalah untuk menjamin keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Ini adalah tanggung jawab penyedia layanan dan konsumen untuk mencapai tujuan dan tugas mereka,

hal ini dianggap wanprestasi apabila prestasi tidak terpenuhi.¹

Tindakan wanprestasi terjadi ketika ada pelanggaran kontrak kerja konstruksi. Wanprestasi, sebagaimana didefinisikan oleh Subekti dan Tjitrosoedibio, adalah kegagalan untuk memenuhi komitmen seseorang berdasarkan ketentuan perjanjian karena kecerobohan atau wanprestasi.²

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau tidak memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”³ Jika tujuan tidak terpenuhi (hak dan kewajiban), masalah tersebut dapat dibawa ke pengadilan negeri atau diselesaikan dengan prosedur yang ditentukan dalam teks kontrak, yang mengatur para pihak dalam perjanjian.

Dalam banyak kasus, terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa, terutama perusahaan besar, memiliki sumber daya finansial dan kekuatan negosiasi yang lebih besar dibandingkan penyedia jasa yang mungkin terdiri dari usaha kecil atau individu. Ketidakseimbangan ini sering menyebabkan pengguna jasa menetapkan syarat kontrak yang lebih menguntungkan bagi mereka, sementara penyedia jasa memiliki sedikit pilihan selain menerima syarat tersebut demi mendapatkan pekerjaan.⁴

Di lapangan, banyak kasus yang menunjukkan bagaimana penyedia jasa dirugikan oleh tindakan wanprestasi pengguna jasa dalam sektor konstruksi, sering terjadi keterlambatan pembayaran atau bahkan pembatalan kontrak secara sepihak oleh pengguna jasa, yang menyebabkan kesulitan finansial bagi kontraktor. Sering juga tidak menghormati jadwal pembayaran atau mengubah spesifikasi proyek secara sepihak tanpa kompensasi yang memadai.⁵

Penyedia jasa sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan adil. Proses litigasi yang panjang dan mahal, serta kurangnya pemahaman hukum, sering kali menjadi penghalang bagi penyedia jasa untuk menuntut hak mereka. Selain itu, banyak penyedia jasa yang tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur hukum, sehingga mereka terpaksa menerima kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi pengguna jasa.⁶

Idealnya, sistem hukum harus menyediakan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak dalam kontrak kerja. Regulasi yang ada harus memastikan bahwa syarat dan ketentuan dalam kontrak adil bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Misalnya, klausul dalam kontrak harus jelas dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak secara tidak adil. Selain

¹ Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan,” *Jurnal UIR Law Review* 3, No. 2, 2019.

² Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2016, hlm. 45.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 112.

⁶ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 98.

itu, regulasi harus mencakup sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kontrak.⁷

Sistem hukum harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, terjangkau, dan efektif, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan khusus yang menangani sengketa komersial. Mekanisme ini harus mudah diakses oleh penyedia jasa dan memberikan keputusan yang adil dalam waktu yang singkat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman penyedia jasa tentang hak-hak mereka serta cara untuk menegakkannya.⁸

Pemerintah dan otoritas terkait harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kontrak serta menyediakan bantuan hukum bagi penyedia jasa yang mengalami wanprestasi. Hal ini juga mencakup penyediaan dukungan hukum bagi penyedia jasa kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menuntut hak mereka secara mandiri.⁹

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan menciptakan hubungan kontraktual yang lebih seimbang dan adil. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa kasus:

1. Kasus Litigasi sengketa antara Ardi Said sebagai Penyedia Jasa dan Tony Sugiarta sebagai Pengguna Jasa. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. adanya tindakan wanprestasi terhadap perjanjian pemborongan pembangunan rumah tinggal daerah Sunter, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa Konstruksi. Pengguna Jasa Konstruksi terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pelunasan pembayaran pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.
2. Kasus Litigasi sengketa antara CV. Raffi Persada sebagai Penyedia Jasa dan Pemda Slawi sebagai Pengguna Jasa. Putusan Pengadilan Negeri No. 8/Pdt.G/2019/PN Slw. Pengguna jasa telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Raffi Persada. Hak dan kewajiban di dalam ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus di pertanggung jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
3. Kasus Litigasi sengketa antara PT. Dini Usaha Mandiri sebagai Penyedia Jasa dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai Pengguna Jasa. Putusan Pengadilan Negeri No. 1/PDT/2019/PT BTN;418K/PDT/2021. Dimana wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi disini mengacu pada kontrak kedua belah pihak yang salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain yaitu PT. Dini Usaha Mandiri yang belum menerima sisa pembayaran atas pekerjaan konstruksinya. Penggugat telah dapat membuktikan bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan NICU dan Bedah

⁷ Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2016, hlm. 77.

⁸ Mariam Darus, Badrulzaman, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 56

⁹ Munir Fuady, Konsep Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 134

Saraf Provinsi Banten, yang telah dilakukan penggugat masih ada kekurangan pembayaran yang harus dibayar pihak tergugat, sedangkan tergugat tidak memiliki bukti ia sudah melunasi kekurangan kepada pihak penggugat sehingga tergugat telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi kepada penggugat.

LANDASAN TEORI

a. Teori Pelindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

b. Teori Perjanjian

Menurut R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi), penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Tanggung Jawab Hukum Pengguna Jasa atas Wanprestasi Pembayaran kepada Penyedia jasa dalam Perjanjian Konstruksi.

Perjanjian kerja konstruksi merupakan kontrak yang memiliki sifat unik dibandingkan dengan perjanjian komersial lainnya. Keunikan ini meliputi aspek waktu pelaksanaan, kompleksitas pekerjaan, serta bentuk dan nilai kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hukum perdata, prinsip pacta sunt servanda menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Dalam kasus wanprestasi, hukum perdata mengatur bahwa pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pihak yang lalai wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai hukum berlaku sebagai undang-

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 24

¹¹ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1

undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kasus pertama yang dapat dijadikan rujukan adalah sengketa antara Ardi Said (Penyedia Jasa) dan Tony Sugiarta (Pengguna Jasa) dalam Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Dalam kasus ini, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembayaran jasa konstruksi kepada penggugat. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kontrak. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa pembayaran kepada penggugat.

Kasus kedua melibatkan CV. Raffi Persada sebagai penyedia jasa dan Pemerintah Daerah Slawi sebagai pengguna jasa, dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw. Sengketa ini terjadi karena pemutusan kontrak sepihak oleh pengguna jasa tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1267 KUHP, pihak yang mengalami wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau pemutusan kontrak dengan ganti rugi. Pengadilan memutuskan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan tergugat tidak sah dan mewajibkan pembayaran kerugian kepada penggugat.

Kasus ketiga melibatkan PT. Dini Usaha Mandiri dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT.BTN;418K/PDT/2021. Dalam kasus ini, tergugat tidak membayar sisa pembayaran proyek yang telah diselesaikan oleh penggugat. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan bahwa tergugat melakukan wanprestasi dan harus membayar sisa pembayaran kepada penggugat.

Tanggung jawab hukum pengguna jasa dalam wanprestasi pembayaran kepada penyedia jasa dalam perjanjian kerja konstruksi merujuk pada sejumlah regulasi dan peraturan yang berlaku. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menetapkan kewajiban pembayaran bagi pengguna jasa. Sementara itu, Pasal 78 hingga 82 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa pengguna jasa yang lalai melakukan pembayaran dapat dikenai sanksi administratif.

Akibat hukum dari wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi mencakup berbagai aspek, termasuk pergeseran risiko, pemutusan kontrak, serta kewajiban membayar ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHP, debitur yang wanprestasi harus mengganti kerugian kepada kreditur. Selain itu, Pasal 1267 KUHP menyatakan bahwa kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi akibat wanprestasi.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi penyedia jasa, peraturan perundangan memberikan berbagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa sengketa konstruksi harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah, dan jika tidak mencapai kesepakatan, dapat diajukan ke pengadilan.

Sehingga regulasi yang mengatur wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyedia jasa. Para pihak dalam perjanjian kerja konstruksi harus memahami hak dan kewajibannya agar dapat menghindari potensi sengketa serta memastikan kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi.

Analisa Pelindungan Hukum bagi Penyedia Jasa atas Wanprestasi Pembayaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dalam Perjanjian Kerja Konstruksi.

Pelindungan hukum bagi penyedia jasa dalam perjanjian kerja konstruksi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Kasus-kasus wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi sering kali terjadi akibat kelalaian pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada penyedia jasa. Untuk memahami lebih lanjut, dapat dilakukan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan yang telah menetapkan dasar hukum atas penyelesaian sengketa konstruksi.

Dalam kasus *Ardi Said vs. Tony Sugiarta*, yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi akibat kelalaian tergugat dalam melakukan pembayaran. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang mengalami wanprestasi wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam putusan ini, tergugat diwajibkan membayar sisa tagihan sebesar Rp. 130.858.000 kepada penggugat. Namun, tuntutan ganti rugi tambahan ditolak karena tidak dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak.

Kasus lain yang menunjukkan wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi adalah sengketa antara CV. Raffi Persada dan Pemerintah Daerah Slawi, sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw. Dalam kasus ini, pengguna jasa melakukan pemutusan kontrak sepihak dan menolak pembayaran hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa. Berdasarkan Pasal 1338 KUHP, perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam putusan ini, pengguna jasa dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayar kerugian sebesar Rp. 275.721.000 kepada penyedia jasa.

Kasus berikutnya adalah sengketa antara PT. Dini Usaha Mandiri dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/PDT/2019/PT.BTN;418K/PDT/2021. Dalam perkara ini, pengguna jasa tidak membayar sisa pembayaran proyek konstruksi sebesar Rp. 10.888.257.165 meskipun pekerjaan telah selesai sesuai kontrak. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pengguna jasa wajib membayar penyedia jasa sesuai kesepakatan kontrak. Dalam putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa pengguna jasa melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar sisa pembayaran kepada penyedia jasa. Tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerja konstruksi diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menegaskan kewajiban pengguna jasa untuk membayar penyedia jasa. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memberikan sanksi administratif bagi pengguna jasa yang tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Dalam teori hukum, pelindungan hukum bagi penyedia jasa dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yaitu pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi melalui pengaturan kontrak yang jelas, penggunaan jaminan pembayaran, serta pengawasan proyek yang ketat. Sementara itu, pelindungan hukum represif diterapkan setelah terjadi wanprestasi, melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti litigasi di pengadilan atau

arbitrase.

Dalam perspektif hukum progresif, perlindungan bagi penyedia jasa dalam perjanjian kerja konstruksi tidak hanya sebatas aspek formal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diterapkan secara efektif dalam praktiknya. Hal ini mencakup pemberian akses yang lebih mudah terhadap mekanisme hukum, percepatan proses litigasi, serta pemberlakuan sanksi administratif yang tegas terhadap pengguna jasa yang melakukan wanprestasi.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja konstruksi diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur arbitrase atau litigasi di pengadilan negeri.

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disarankan dibandingkan litigasi, karena dinilai lebih cepat dan efisien. Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan salah satu institusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa konstruksi dengan mekanisme yang lebih sederhana dan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pengadilan negeri.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam perjanjian kerja konstruksi dapat lebih optimal. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan yang lebih proaktif untuk mencegah wanprestasi, seperti penerapan blacklist terhadap pengguna jasa yang terbukti melanggar kontrak.

Kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam perjanjian kerja konstruksi harus terus diperkuat. Dengan adanya regulasi yang tegas serta penerapan hukum yang lebih efektif, diharapkan dapat tercipta ekosistem kerja konstruksi yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kualitas kontrak, serta optimalisasi sistem penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hak penyedia jasa dapat terlindungi secara maksimal, dan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat berjalan dengan lebih baik sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab yang terjadi tidak muncul begitu saja, tetapi tanggung jawab tersebut lahir dari suatu perjanjian. Dari suatu perjanjian akan melahirkan undang-undang bagi para pihak (*Asas Pacta Sun Servanda*), dan setiap undang-undang memiliki perlindungan terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila penyedia jasa (salah satu pihak) sudah memenuhi kewajibannya, sedang pengguna jasa (pihak lainnya) tidak atau belum memenuhi hak penyedia jasa, maka dapat dikatakan pengguna jasa sudah merugikan

penyedia jasa. Dan ini dapat dikatakan wanprestasi. Dalam perjanjian konstruksi, jika pengguna jasa tidak membayar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka mereka dapat diminta untuk memenuhi kewajiban pembayaran, membayar denda atas keterlambatan, atau bahkan menghadapi sanksi hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun sanksi administratif sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Terkait dengan kepastian hukum bagi nasabah, akad musyarakah secara jelas telah mengatur tidak terdapat eksistensi utang, kecuali nasabah melakukan wanprestasi menunggak bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bank. Pembuatan surat pengakuan hutang tidak diperlukan dalam akad musyarakah murni, kecuali untuk akad musyarakah mutanaqinah memungkinkan dibuatkan surat pengakuan hutang.

2. Pelindungan hukum bagi penyedia jasa lahir dari perjanjian yang sah. Dari perjanjian yang sah akan menimbulkan undang-undang bagi para pihak. Hak yang muncul dapat dituntut ke muka pengadilan. Bentuk tidak mendapatnya hak penyedia jasa adalah pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh pengguna jasa setelah dipenuhi kewajibannya. Pelindungan hukum untuk penyedia jasa dapat berupa pelindungan dari Tindakan konsumen (pengguna jasa) yang tidak beritikad baik dan pelindungan dari cidera janji, pelindungan hukum ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pelindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui penyusunan kontrak yang jelas dan mengikat, termasuk mencantumkan mekanisme pembayaran yang ketat dan sanksi keterlambatan. Sementara itu, pelindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa setiap sengketa konstruksi harus diselesaikan melalui tahapan musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jika tidak berhasil, dapat diajukan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 98.
- (2) Mariam Darus, Badruzaman, Pelindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 56
- (3) Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan," Jurnal UIR Law Review 3, No. 2, 2019.
- (4) Munir Fuady, Konsep Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 134
- (5) Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 24
- (6) Subekti dan Tjitro Sudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- (7) Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1
- (8) Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2016, hlm. 77.
- (9) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 112.
- (10) Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2016, hlm. 45.

Perundang-Undangan

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).
- (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- (8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
- (9) Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN